



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

96/Pid/B/2014/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama	Bambang Suharto Bin Sukadi.
Tempat Lahir	Trenggalek.
Umur/Tanggal lahir	50 Tahun/19 Juli 1963.
Jenis Kelamin	Laki-laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Alamat	Jl. Veteran No 57, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek.
Agama	Islam.
Pekerjaan	Perdagangan.
Pendidikan	S LTA.

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 27 September 2014.

Berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tgl 22 April 2014 s/d tgl 11 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh PU : sejak tgl 12 Mei 2014 s/d tgl 20 Juni 2014;
3. Penuntut Umum : sejak tgl 19 Juni 2014 s/d tgl 8 Juli 2014;
4. Majelis Hakim : sejak tgl 30 Juni 2014 s/d tgl 29 Juli 2014;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua sejak tgl 30 Juli 2014 s/d 27 September 2014

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Telah memperhatikan dan mencocokkan adanya barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek yang dibacakan pada persidangan hari Sefasa tanggal 12 Agustus 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Suharto bin Sukadi bersalah telah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Hal 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 96/Pid.812014/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Suharto bin Sukadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 atas nama Dian Dwi Kusworo Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw 04 Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek dikembalikan kepada Nanik Widarti.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya kembali.

Telah mendengar pula Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa la terdakwa BAMBANG SUHARTO bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jin. Hasanudin No. 24 Rt

11 Rw 03 Kel. Surodakan Kee. Trenggalek Kab. Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi NANIK WIDARTI dengan tujuan menyewa kendaraan sebuah mobil dengan alasan menjenguk anaknya yang sekolah di Jogjakarta, saat bertemu dirumah saksi disepakati perjanjian sewa menyewa mobil secara lesan terdakwa menyewa mobil saksi selama 2

Hal 2 dari 16 Hal. Put. Nomor 96/Pld.B/2014/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hari terhitung mulai tanggal 9 s/d 11 Januari 2014 dengan ongkos sewa kendaraan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan dibayarkan setelah mengembalikan kendaraan atas perkataan terdakwa tersebut saksi menyetujuinya, selanjutnya saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DIAN DWI KUSWORO Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw 04 Kel. Surodakan Kee. Trenggalek Kab. Trenggalek. saksi merasa tertarik dan percaya untuk menyewakan kendaraan tersebut kepada terdakwa tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil kepada saksi pada tahun 2013 pembayaran sewanya lancar selanjutnya setelah mobil beserta kunci kotak dan STNK nya diserahkan kepada terdakwa lalu oleh terdakwa dibawa dan sampai jatuh tempo waktu perjanjian habis yaitu tanggal 11 Januari 2014 mobil saksi tidak dikembalikan dan uang sewa kendaraan juga tidak dibayar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 saksi mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dan ditemui isteri terdakwa dan istri terdakwa berjanji meminta waktu 2 (dua) hari guna mencari keberadaan suaminya (terdakwa) namun sampai batas waktu yang diberikan terdakwa tidak memberi kabar, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Trenggalek selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas, dan dari keterangan terdakwa bahwa mobil milik saksi NANIK WIDARTI No Pol AG-1003-Y tersebut oleh terdakwa digadaikan atau dipinjamkan uang kepada Budi lele (dengan alamat Di Ngajuk) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mobil tersebut dapat disita oleh Petugas.

Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa la terdakwa BAMBANG SUHARTO bin SUKADI pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa datang ke rumah saksi NANIK WIDARTI dengan tujuan menyewa kendaraan sebuah mobil dengan alasan menjenguk anaknya

Hal 3 dari 15 Hal. Put Nomor 96/Pid.812014/PN Trlc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekolah di Yogyakarta, saat bertemu di rumah saksi disepakati perjanjian sewa menyewa mobil secara lesan terdakwa menyewa mobil saksi selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 9 s/d 11 Januari 2014 dengan ongkos sewa kendaraan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan dibayarkan setelah mengembalikan kendaraan atas perkataan terdakwa tersebut saksi menyetujuinya, selanjutnya saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK atas nama DIAN DWI KUSWORO Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw 04 Kel. Surodakan Kee. Trenggalek Kab. Trenggalek. saksi merasa tertarik dan percaya untuk menyewakan kendaraan tersebut kepada terdakwa tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah menyewa mobil kepada saksi pada tahun 2013 pembayaran sewanya lancar selanjutnya setelah mobil beserta kunci kotak dan STNK nya diserahkan kepada terdakwa lalu oleh terdakwa dibawa dan sampai jatuh tempo waktu perjanjian habis yaitu tanggal 11 Januari 2014 mobil saksi tidak dikembalikan dan uang sewa kendaraan juga tidak dibayar selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 saksi mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada dan ditemui isteri terdakwa dan isteri terdakwa berjanji meminta waktu 2 (dua) hari guna mencari keberadaan suaminya (terdakwa) namun sampai batas waktu yang diberikan terdakwa tidak memberi kabar, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Trenggalek selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas, dan dari keterangan terdakwa bahwa mobil milik saksi NANIK WIDARTI No Pol AG-1003-Y tersebut oleh terdakwa digadaikan atau dipinjamkan uang kepada Budi 1ele (dengan alamat Di Ngajuk) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mobil tersebut dapat disita oleh Petugas.

Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nanik Widarti, SE Binti Widoto :

Bahwa saksi menyatakan sudah kenal dengan tersangka Bambang Suharto Bin Sukadi sejak tahun 2013 karena pernah menyewa mobil kepadanya, dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 16 Hal. Put. Nomor 96/Pld.812014/PN Tric

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira jam 20.00 wib di rumahnya alamat Jin. Hasanudin No. 24 Rt 11 Rw 03 Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek merasa telah ditipu terdakwa dengan cara terdakwa teJah menyewa barang-barang miliknya namun setelah jatuh tempo tidak dikembalikan,

Adapun caranya terdakwa melakukan penipuan yaitu : terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan menyewa kendaraan dengan alasan menjenguk anaknya yang sekolah di Jogjakarta. Saat bertemu dirumah disepakati perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan bahwasanya terdakwa akan menyewa mobil 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 9 s/d 11 Januari 2014 dengan ongkos sewa kendaraan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan dibayarkan setelah mengembalikan kendaraan dan saksi menyetujuinya.

Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan barang berupa : 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 beserta kunci beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan Oaihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 atas nama Dian Dwi Kusworo Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw 04 Ket. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek.

Bahwa saksi merasa tertarik dan percaya untuk menyewakan kendaraan tersebut kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah meminjam mobil kepada saksi pada tahun 2013 pembayaran sewanya lancar.

Bahwa saksi dengan menyewakan mobil kepada terdakwa akan mendapatkan upah sewa kendaraan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari nya.

Bahwa setelah mobil beserta kunci kotak dan STNK nya diserahkan sampai jatuh tempo waktu perjanjian habis yaitu tanggal 11 januari 2014, tidak dikembalikan dan uang sewa kendaraan juga tidak dibayar

Bahwa tindakan saksi mendapati mobil beserta kunci kotak dan STNK miliknya setelah tanggal 11 Januari 2014 tidak dikembalikan oleh terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 mendatangi rumah terdakwa namun orangnya tidak ada dan ditemui isteri terdakwa bernama Sdri. Mei (bukan saksi) sambil berjanji meminta waktu 2 (dua) hari guna mencari keberadaan suaminya namun sampai sekarang tidak diberi kabar apapun.

Bahwa saksi bisa mendapatkannya/memiliki barang berupa kendaraan merk Oaihatsu Xenia No. Pol. AG 1003 Y beserta kunci kontak dan STNK nya

Hal 5 dari 16 Hal. Put. Nomor 96/Pid.812014/PN Tric



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meminjam dari ayah kandung Sdr. Dian Dwi Kusworo pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekira jam 18.00 wib.

Bahwa saksi setelah dipertemukan dengan terdakwa menyatakan benar orang tersebut yang telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Oaihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 milik saksi sesuai perjanjian disewa mulai tanggal 9 s/d 11 Januari 2014 namun sampai sekarang belum dikembalikan.

Bahwa saksi setelah ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Oaihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 atas nama Dian Dwi Kusworo Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw 04 Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek menyatakan barang bukti tersebut adalah barang yang pernah disewa terdakwa mulai tanggal 9 s/d 11 Januari 2014, namun sampai sekarang belum dikembalikan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2.Saksi Siswanto Bin Sumpono :

Bahwa saksi saat periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenar - benamya

Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru mengenalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 setelah dikenalkan oleh saksi Suyatno Bin Sadimin dan tidak mempunyai hubungan keluarga / family dengan terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 16.00 wib saksi telah menemani terdakwa pergi kerumahnya saksi Yayuk Budi Utomo, S.H Bin Marsio di Patianrowo Nganjuk untuk meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 {satu) unit kendaraan Oaihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1 BA2J9K033923 No. Sin 0098970.

Bahwa setelah mendapatkan pinjaman uang kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan Avansa tahun 2004 wama kuning metalik No. Pol. S 1679 WO No. Ka : MHFFMRGK34K007505 No. Sin DA09553 kepada saksi selama 10 (sepuluh) hari namun sampai sekarang mobil tersebut

Hal 6 dari 16 Hal. Put Nomor 96/Pid.812014/PN Trlc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan dan ternyata mobil Xenia yang dijaminkan meminjam uang adalah milik orang lain yang telah disewanya.

Bahwa cara terdakwa mencari pinjaman uang yaitu :

a) Terdakwa meminta tolong kepada saksi Sumaji bin Gandjar untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menjaminkan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970.

b) Setelah menyanggupinya saksi Sumaji Bin Ganjar menelpon saksi Suyatno Bin Sadimin dan kemudian saksi Suyatno Bin Sadimin menelpon saksi bahwa terdakwa memiliki mobil Xenia dan sekarang butuh uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya operasional, selain itu akan meminjam mobil milik saksi yang lain untuk disewa selama 10 {sepuluh} hari.

c) Setelah bertemu saksi langsung mengajak terdakwa ke Dsn. Sukorami Os. Rowomanto Kec.Patianrowo Kab. Nganjuk menuju rumah saksi Yayuk Budi Utomo, S.H Bin Marsio karena sebelumnya saksi pernah mendengar dari saksi Sugeng Priyanto Bin Faesah kalau saksi Yayuk Budi Utomo, S.H Bin Marsio butuh mobil.

d) Sesampai dirumah saksi Yayuk Budi Utomo, S.H Bin Marsio selanjutnya terdakwa menyampaikan maksudnya meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Xenia dan saksi Yayuk Budi Utomo, S.H Bin Marsio menyetujuinya untuk meminjami uang selanjutnya transaksi dilakukan.

e) Transaksi penyerahan mobil dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib di rumah milik saksi Yayuk Budi Utomo, S.H Bin Marsio dan uang sebesar Rp 15000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan oleh saksi Yayuk Budi Utomo, S.H Bin Marsio dan diterima oleh terdakwa.

Bahwa benar yang saksi ketahui tentang status mobil tersebut adalah sesuai yang tertulis di STNK No.Pol AG 1003 Y pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 berwarna hitam metalik No. Pol : AG 1003 Y, Noka : MHKV1BA2J9K033923, Nosin : 0098970 bernama Dian Dwi Kusworo alamat Jl Hasanudin 10 Rt. 012 Rw 004, Ket. Surodakan, Kee./ Kab. Trenggalek namun sesuai keterangan terdakwa bahwa mobil tersebut miliknya adiknya.

Bahwa atas jasa nya sebagai perantara/ menemani terdakwa guna meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) dengan jaminan barang berupa 1 {satu} unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009

Hal 7 dari 16 Hal. Put Nomor 96/Pid.812014/PN Tri<

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol: AG 1003 Y, Noka: MHKV1BA2J9K033923, Nosin: DD98970 tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa saksi setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 berwarna hitam metalik No.Pol : AG 1003 Y, Noka : MHKV1BA2J9K033923, Nesin : 0098970 menyatakan bahwa barang bukti tersebut yang dibawa terdakwa dan jadikan jaminan pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Yayuk Budi Utomo, S.H Bin Marsio pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 16.00wib.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa Bambang Suharto Bin Sukadi :

Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan penggelapan mobil milik saksi korban Nanik.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira jam 20.00 wib di rumah saksi saksi Nanik Widarti, SE Binti Widoto alamat Jin. Hasanudin No. 24

Rt 11 Rw 03 Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek telah menyewa barang-barang milik saksi Nanik namun setelah jatuh tempo tidak dikembalikan.

Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah sebagai berikut :

Terdakwa datang ke rumah saksi Nanik dengan tujuan menyewa kendaraan dengan alasan menjenguk anaknya yang sekolah di Jogjakarta

Terdakwa saat bertemu dengan saksi Nanik dirumahnya disepakati perjanjian sewa menyewa mobil secara lisan

Terdakwa akan menyewa mobil 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 9 s/d 11 Januari 2014 dengan ongkos sewa kendaraan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan dibayarkan setelah mengembalikan kendaraan dan saksi menyetujuinya

selanjutnya saksi Nanik menyerahkan barang berupa :

1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka: MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 beserta kunci

1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin

Hal 8 dari 16 Hal. Put. Nomor 96/Pid.812014/PN Tric



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0098970 atas nama Dian Dwi Kusworo Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw

04 Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek

Bahwa setelah mobil beserta kunci kotak dan STNK nya diserahkan sampai jatuh tempo waktu perjanjian habis yaitu tanggal 11 Januari 2014, terdakwa tidak dikembalikan dan uang sewa kendaraan juga tidak dibayar.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa barang-barang milik saksi Nanik adalah untuk dimiliki kemudian dijadikan jaminan pinjaman uang dan uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan cara :

a) Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira jam 17.00 wib tempat dirumah saksi Sumadji bin Gandjar alamat Jl.Arjuno Rt 01 Rw 01 Dsn. Wangkal Ds. Tenggerlor Kee. Kunjang Kab. Kediri meminta tolong saksi Sumadji untuk mencarikan orang yang mau meminjami uang dengan jaminan mobil yang dibawanya dengan alasan kekurangan dana operasional bisnis dan saksi Sumadji menyetujui nya kemudian menelpon saksi Suyatno Bin Sadimin mengatakan apabila terdakwa sedang membutuhkan pinjaman uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

b) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 08.30 wib terdakwa bersama saksi Sumadji bertemu saksi Suyatno dengan membawa barang jaminan 1 (satu) unit kendaraan Oaihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y, kemudian saksi Suyatno menelpon saksi Siswanto dan tidak lama kemudian saksi Siswanto datang langsung mengajak bertemu saksi Yayuk Budi Utomo, S.H Bin Marsio.

c) Bahwa akhinya terdakwa menyetujui untuk pinjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Oaihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y kepada Budi Lele dan menyetujuinya dengan perjanjian jangka waktu pinjaman paling lama 15 (lima belas) hari kemudian terdakwa menyerahkan penyerahan jaminan pinjaman berupa 1 (satu) un;t kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 berwarna hitam metalik No.Pol : AG 1003 Y beserta kunci kontak dan STNK nya.

Bahwa setelah ditunjukkan Majelis Hakim barang bukti yang telah disita sebagai berikut

1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka: MHKV1BA2J9K033923 No. Sin DD98970 beserta kunci

1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 atas nama Dian Dwi Kusworo Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw

Hal 9 dari 16 Hal. Put. Nomor 96/Pid.B/2014/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek Terdakwa menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah mobil yang pernah disewanya dari saksi Nanik mulai tanggal 9 s/d 11 Januari 2014, namun sampai sekarang belum dikembalikan kemudian dijadikan jaminan pinjaman uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa seizin/sepengetahuan dari saksi Nanik.

Bahwa tujuan terdakwa menggadaikan mobil tersebut untuk keperluan investor dari Jakarta dan terdakwa ditangkap di daerah Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan penggelapan mobil milik saksi korban Nanik.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sekira jam 20.00 wib di rumah saksi saksi Nanik Widarti, SE Binti Widoto alamat Jin. Hasanudin No. 24 Rt 11 Rw 03 Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek telah menyewa barang-barang milik saksi Nanik namun setelah jatuh tempo tidak dikembalikan.

Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah sebagai berikut :

Terdakwa datang ke rumah saksi Nanik dengan tujuan menyewa kendaraan dengan alasan menjenguk anaknya yang sekolah di Jogjakarta

Terdakwa saat bertemu dengan saksi Nanik dirumahnya disepakati perjanjian sewa menyewa mobil secara *lisan*

Terdakwa akan menyewa mobil 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 9 s/d 11 Januari 2014 dengan ongkos sewa kendaraan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan dibayarkan setelah mengembalikan kendaraan dan saksi menyetujuinya

selanjutnya saksi Nanik menyerahkan barang berupa :

1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin DD98970 beserta kunci

1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin DD98970 atas nama DIAN DWI KUSWORO Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw 04 Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek

Bahwa setelah mobil beserta kunci kotak dan STNK nya diserahkan sampai jatuh tempo waktu perjanjian habis yaitu tanggal 11 Januari 2014, terdakwa tidak dikembalikan dan uang sewa kendaraan juga tidak dibayar.

Hal 10 dari 16 Hal. Put. Nomor 96/PII.812014/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung, Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidaan atas diri terdakwa karena perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun membenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalaniya maka sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta memerintahkan pula agar pidana yang akan dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 wama hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 beserta kunci.

1 (satu) lembar STNK kendaraan Oaihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 atas nama DIAN DWI KUSWORO Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw 04 Kel. Surondakan Kec./Kab. Trenggalek dikembalikan kepada Nanik Widarti.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tertebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Mengingat Pasal 372 KUHP jo UU Nomor 8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bambang Suharto Bin Sukadi tersebut diatas terbukti

Hal 15 dari 16 Hal. Put. Nomor 96/Pid.812014/PN Tric



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.

2. Memidana ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Memerintahkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka: MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 beserta kunci.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2009 warna hitam metalik No. Pol. AG 1003 Y No. Ka : MHKV1BA2J9K033923 No. Sin 0098970 atas nama Dian Dwi Kusworo Alamat Jin. Hasanudin No. 10 Rt 12 Rw 04 Kel. Surodakan Kec./Kab. Trenggalek dikembalikan kepada Nanik Widarti.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 Oleh kami ERNA INDRAMATI, SH MH sebagai Ketua Majelis, WIJAWIYATA, SH dan IDA AYU WIDYARINI, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim hakim anggota dibantu SUMITRO, SH Panitera Pengganti serta dihadiri pula HARI SUWIGNYO, SH Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA,

1. WIJAWIYATA, SH.

2. IDA AYU WIDYARINI, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERNA INDRAMATI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUMITRO, SH.

Hal 16 dari 16 Hal. Put. Nomor 96/Pld.812014/PN Tric